



**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak
(*Trafficking*)
(Studi Pengadilan Negeri Medan)**

***Legal Protection On Victims Of Women And Children Trafficking
(Study In Pengadilan Negeri Medan)***

Lisana Dewi Sidqin Tekualu*, Anggreini Atmei Lubis, Riswan Munthe
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan pidana khusus yang sudah lama berlangsung dan sangat sulit untuk diberantas. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu kota penyumbang eksploitasi perempuan dan anak, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang jauh lebih dominan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Bentuk perlindungan hukum kepada korban perdagangan perempuan dan anak bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat berupa pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dan pemberian perlindungan dalam hak-hak korban lainnya, seperti pemberian identitas baru, pemberian rehabilitasi fisik dan psikis, dan lain sebagainya. Perlindungan secara tidak langsung yaitu dituangkannya aturan mengenai perdagangan orang untuk calon korban dengan ancaman pidana kurungan dan denda. Dalam menegakan hukum kepada pelaku trafficking dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, pemeriksaan kelengkapan berkas perkara oleh penuntut umum, pemeriksaan dalam persidangan, dan menjalankan putusan (eksekusi) dari pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Perempuan dan Anak, Trafficking.

Abstract

Human trafficking is a special criminal act that has been going on for a long time and is very difficult to eradicate. Medan City is one of the biggest cities in Indonesia which is one of the cities contributing to the exploitation of women and children, due to population growth that is far more dominant by women compared to men. This type of research is a normative juridical descriptive nature. Forms of legal protection for victims of trafficking of women and children are direct and indirect. It can directly be in the form of compensation in the form of restitution and compensation, and providing protection in the rights of other victims, such as giving a new identity, granting physical and psychological rehabilitation, and so forth. Indirect protection is the pouring of rules regarding trafficking for potential victims with the threat of criminal confinement and fines. In upholding the law to traffickers, it can be carried out in several stages, namely investigation and investigation by the police, examination of the completeness of case files by the public prosecutor, examination in trial, and carrying out a decision (execution) from the court.

Keywords: Legal Protection, Victims, Trafficking of Women and Children.

How to Cite: Tekualu, Lisana Dewi Sidqin, Lubis, Anggreini Atmei & Munthe, Riswan. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (*Trafficking*) (Studi Pengadilan Negeri Medan). JUNCTO, 1(1) 2019: 89-99,



PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Dari beberapa kasus yang disidangkan ternyata sebagian besar perdagangan orang dilakukan secara terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara. Letak Indonesia yang strategis, dan merupakan Negara yang 2/3 daerahnya merupakan lautan yang berbatasan dengan samudera Hindia, Papua Newgini, Laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, Filipina, serta Australia membuat Indonesia memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari daerah perbatasan tersebut. Seperti salah satu isu nasional maupun isu Internasional adalah perdagangan orang (*human trafficking*).

Kegiatan trafficking, seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, dipakai pekerja ditempat-tempat kasar yang memberikan upah yang rendah. Menurut laporan internal trafficking merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Banyak perempuan dan anak yang dieksploitasi di dalam perbudakan domestik, eksploitasi seksual komersil, pertanian perdesaan, pertambangan, dan perikanan. Korban awalnya direkrut dengan janji pekerjaan yang baik dan pada akhirnya dipaksa menjadi seorang pelacur. Hingga saat ini juga human trafficking masih banyak dijumpai, terutama pada perempuan dan anak. Tindakan ini sulit untuk diperkirakan besarnya dikarenakan banyak yang masih terselubung, dan banyaknya ketidaksamaan dalam pengumpulan data. Sekitar 19 negara tetangga yang menjadi tujuan perdagangan orang dari Indonesia sejak Maret 2005 sampai dengan September 2009, yang paling banyak pengiriman tenaga kerja adalah ke Malaysia dengan Total 2.689 orang yang diantaranya Perempuan dewasa sebanyak 2.020 orang, anak-anak perempuan sebanyak 385 orang dengan sisanya adalah laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Dengan kata lain yang menjadi mayoritas dalam perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak. (Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015: 6).

Perdagangan orang dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam Pasal 297 KUHPidana yang menyebutkan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa akan dikenakan sanksi berupa hukuman 6 tahun pidana kurungan dan pencabutan beberapa hak. (Paul Sinlaeloe, 2017). Di Indonesia saat ini, aturan tindak pidana perdagangan orang telah direvisi dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang. Dalam undangundang Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Pemerintah tengah mengerahkan upaya yang signifikan guna mewujudkannya. Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya dan oleh karena itu Indonesia tetap berada di Tingkat 2 ini telah diatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku kejahatannya. (Law and Society, Mengenal Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia.



2017 di akses dari <http://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/mengenal-sejarah-perdagangan-manusiadi.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019 Pukul 17.46 Wib).

Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Pemerintah tengah mengerahkan upaya yang signifikan guna mewujudkannya. Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya dan oleh karena itu Indonesia tetap berada di Tingkat 2. (Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2017 diakses dari <https://id.usembassy.gov/id/laporantahunan-perdagangan-orang-2017/>, diakses pada Tanggal 11 Januari 2019 Pukul 12.11 Wib).

Aturan mengenai perdagangan orang di Indonesia diperkuat oleh : 1). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban; 2). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan untuk didaerah; 3). Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Kota Medan adalah Kota Metropolitan terbesar ke 3 di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 2.983.868 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Jumlah pekerja Perempuan sekitar 373.755 jiwa. Usia rata-rata tenaga kerja adalah 15 s/d 60 tahun. (Badan Pusat Statistik Kota Medan, diakses dari <https://medankota.bps.go.id/statictable/2015/09/08/16/penduduk-berumur-15-tahun-keatas-yangtermasuk-angkatan-kerja-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kelamin-2013.html> pada Tanggal 3 Juli 2019 Pukul 10.44 Wib).

Tidak sedikit penduduk Kota Medan yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik sehingga banyak pula yang menjadi pengangguran dan berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak dan merekrut penduduk yang tidak bekerja dengan pemberian janji-janji yang menggiurkan. Tentu saja ini menarik untuk para pengangguran terutama perempuan dan anak-anak yang tidak berpendidikan.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada Juni tahun 2019, (Grafik jumlah penduduk di beberapa provinsi, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/10/jumlah-penduduk-di-sumatera-pada-2019-mencapai-58-juta> pada Tanggal 6 September 2019 Pukul 4.33 Wib), jumlah penduduk perempuan di kota Medan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini diperkuat lagi dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki, (BNP2TKI: 70), dikarenakan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi, dan hal tersebut dijadikan peluang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya dalam merekrut perempuan dan bahkan perempuan yang belum dewasa atau masih dikatakan anak-anak tidak lepas dari jangkauan mereka demi keuntungan yang tinggi untuk menjadi pekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Penanganan suatu perkara tindak pidana trafficking di Kota Medan, sama halnya dengan kota-kota lain yang diproses di Peradilan Umum atau yang sering disebut Pengadilan Negeri yaitu tempat mengadili perkara.¹⁵ Menurut Pasal 1 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara baik pidana, perdata, dan lain-lain yang akan dibacakan dalam amar putusan dalam proses peradilan berlangsung. (Perihal Kewenangan Dapat Dilihat Dari Konstitusi Negara Yang Memberikan Legitimasi Kepada Badan Publik Dan Lembaga Negara Dalam Menjalankan Fungsinya).

Pengadilan akan memeriksa perkara yang masuk dan akan diselesaikan dengan cara yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemberian perlindungan hukum kepada korban adalah salah satu wewenang yang akan diberikan pengadilan untuk korban maupun saksi. Terutama akan diberikan penanganan yang khusus untuk menyelesaikan perkara anak. Begitu juga dengan perkara yang mengikutsertakan perempuan yang menjadi korban dalam perdagangan orang, tentunya akan mendapatkan perhatian lebih oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Munthe, 2015; Mubarak, 2016; Dalimoenthe, 2018; Gulo, 2019)

Perempuan dan anak adalah subjek yang mudah untuk dijadikan sebagai korban. Modus yang digunakan dalam merayu calon korban adalah dengan menjanjikan berbagai kemewahan dan kesenangan untuk menjebak para calon korbannya, yakni memberikan janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, melakukan perkawinan, menculik, dan bahkan menyekap. Modus lainnya seperti berkedok bisnis entertainment, yang kenyataannya para korban harus melayani pria-pria tidak bertanggung jawab, atau keterpaksaan seorang ibu yang dengan sengaja menjual bayi dalam kandungan demi terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingginya tingkat perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang semakin meningkat menjadi tugas pemerintah untuk berupaya keras merespon dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan perdagangan orang dalam melindungi korbannya (Simanjuntak, Januari dan Isnaini, 2010; Lubis, 2017; Safrina, Iman dan Arif, 2010; Hakim dan Tan, 2013; Zai, Taufik dan Dedy, 2011).

Perdagangan orang di kota Medan telah menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kota untuk berupaya mencegah dan mengurangi tindakan pidana perdagangan orang mengingat Kota Medan salah satu Penyumbang terbesar untuk Tenaga Kerja Wanita ke daerah-daerah bahkan keluar negeri. Dari beberapa kasus trafficking yang telah banyak terjadi di Kota Medan, Pemerintah kota Medan telah berupaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang. Peraturan daerah tersebut menekankan untuk mencegah tindakan trafficking agar berkurangnya tindakan pidana tersebut. Peraturan daerah tersebut juga menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk menangani para korban perdagangan orang tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sebab dari judul yang di bahas mengacu kepada bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan pengolahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan penelitian berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdapat bahan hukum untuk melengkapi penelitian data Primer, data sekunder dan data tersier. Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua metode yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan juga melakukan Wawancara.

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraian data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum kepada Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu dalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak bentuk perlindungan hukum akan terbagi atas dua bagian yakni perlindungan hukum secara langsung dan Pemberian hukum secara tidak langsung.

1. Perlindungan Hukum Secara Langsung

Perlindungan hukum secara langsung adalah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang bersifat kolektif mencakup kepentingan orang banyak, diantaranya memperbaiki akibat-akibat dalam pemulihan fisik dan psikis korban perdagangan orang. Bentuk perlindungan korban secara langsung meliputi ganti rugi yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi (Indah, 2014).

a. Ganti Rugi Terhadap Korban

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial. Ganti kerugian yang diberikan kepada korban merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum secara langsung sesuai dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengenai ganti rugi kepada korban lebih dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

b. Pemberian Restitusi Kepada Korban

Dalam undang-undang perdagangan orang, restitusi diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 yang menyatakan bahwa setiap korban berhak mendapatkan restitusi baik itu adalah ahli warisnya, restitusi tertuang dalam amar putusan majelis hakim, restitusi yang dituntut harus dititip terlebih dahulu, restitusi dilaksanakan 14 hari setelah amar putusan dibacakan, apabila terdakwa bebas, maka restitusi harus dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial.

Perlindungan hukum dalam permasalahan ini bukan hanya bersifat materil saja melainkan ada yang bersifat immateril dimana korban kejahatan perdagangan orang juga berhak atas:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat.
3. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya.
4. Mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
5. Mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara serta mendapat pendampingan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tentunya harus melewati proses-proses yang tidak singkat. Mulai dari pelaporan korban terhadap pelaku tindak pidana, kemudian akan diselidiki oleh pihak kepolisian, kemudian akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, lalu akan diteruskan dan ditangani secara berwenang oleh Pengadilan Negeri. Tindak pidana yang terjadi di Kota Medan tentunya adalah wewenang dari Pengadilan Negeri Medan. Dari penanganannya, perkara yang masuk ke PN Medan pada tahun 2018 sebanyak 7 perkara yang kesemua perkara tersebut telah divonis oleh

hakim. Dari perkara-perkara tersebut diketahui bahwa 5 perkara korbannya adalah Perempuan.

Perlindungan kepada korban perdagangan perempuan dan anak menurut Ibu Salimah, saat ini belum sampai dengan kata merata dan adil. Dikarenakan masih banyak hak-hak korban yang tidak diberikan. Sebagai contoh, setiap korban perdagangan orang baik perempuan maupun anak-anak berhak mendapatkan rehabilitasi mengenai kesehatan fisik dan mental sebelum korban dikembalikan ke masyarakat. (Wawancara dengan Ibu Salimah, SH, MH selaku Advokad Kota Medan pada Rabu 28 Agustus 2019 Pukul 15.00 Wib).

2. Perlindungan Hukum secara Tidak Langsung

Perlindungan hukum kepada korban secara tidak langsung adalah perlindungan kepada calon korban atau korban potensial, berupa adanya pidana pokok berupa pidana mati, dan perampasan kemerdekaan dan juga pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, atau tindakan tata tertib tertentu.

Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. (Barda Nawawi Arief, 2001: 109). Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penerapan sanksi pidana di implementasikan ke dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHPidana diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHPidana dapat dijabarkan sebagai berikut : 1). Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; 2). perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian; 3). Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa; 4). Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki; 5). Ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), dan pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya. (Umu Himly et.Al, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 menjatuhkan

hukuman kurungan sedikitnya 3 tahun pidana penjara dan paling lama 15 tahun pidana penjara, dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Akan dijatuhkan hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah maksimum Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) apabila mengakibatkan kematian pada korban sesuai Pasal 7 ayat 2.

Tidak hanya sampai disitu, pelaku yang menggerakkan orang atau dengan kata lain menyuruh orang lain melakukan perbuatan perdagangan perempuan dan anak akan dihukum pidana penjara paling singkat 1 tahun dengan maksimum hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan hukuman denda minimum Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan denda maksimum Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

SIMPULAN

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan perempuan dan anak secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dapat berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, tempat tinggal sementara hingga perkaranya selesai, rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis korban, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban. Perlindungan hukum secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban dan calon korban karena terdapat dalam undang-undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana kurungan dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang. Penegakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak berdasarkan system peradilan pidana yang terdapat di Pengadilan Negeri ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk dapat mengetahui penegakan hukum dan penjatuhan sanksi diantaranya adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, tahapan pemeriksaan berkas perkara oleh Kejaksaan, tahapan pemeriksaan perkara di persidangan, hingga tahapan eksekusi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N, (2002), Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Badan Pusat Statistik Kota Medan, Tahun 2013.
Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan KB Provsu Tahun 2011 dalam Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Medan, Refika Aditama.
BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2018, Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO).
Dalimoenthe, I. (2018). Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking pada Perempuan Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 91-103.
Grafik Jumlah Penduduk Di Beberapa Provinsi.
Gulo, Y. (2019). Ketidakadilan Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan di Nias, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (1): 10-20.

- Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 145-175
- Himly, U., et. Al, (2006), Penanganan Kasus-Kasus Trafficking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim dalam I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia.
- Indah, M, (2014), Perlindungan Korban Suatu Prespektif Victimologi dan Kriminologi, Jakarta.
- Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2017.
- Law and Society, (2017), Mengenal Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesi.
- Lubis, E.S., (2017). Upaya Lembaga Perlindungan Hukum Atau Lembaga Advokasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2): 141-150
- Mubarak, R, (2016), Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8 (1) (2016): 34-47
- Munthe, Riswan. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7 (2) (2015): 184-192.
- Perihal Kewenangan Dapat Dilihat Dari Konstitusi Negara Yang Memberikan Legitimasi Kepada Badan Publik Dan Lembaga Negara Dalam Menjalankan Fungsinya.
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Mercatoria*, 3 (1): 34 - 44
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), *Mercatoria*, 3 (2):102-116
- Sinlaeoe, P, (2017), Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang : Setara Press.
- Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias), *Mercatoria*, 4 (2): 86-103.